

## Resensi Buku

Alamsyah, M. D. 2018. *[In]Toleransi—Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jumlah halaman: xxii + 354. ISBN: 978-602-04-6224-0.

Intoleransi tidak dapat disepelekan oleh bangsa ini. Intoleransi merupakan pintu gerbang bagi aksi radikalisme hingga dalam bentuknya yang ekstrem, yakni terorisme. Tentu saja tidak setiap tindakan intoleransi akan berujung pada radikalisme, termasuk terorisme. Namun, pada umumnya setiap aksi terorisme dan bentuk radikalisme lainnya diawali dari sikap dan tindakan intoleran. Buku ini merupakan penjabaran atas pencarian jawaban dalam dunia nyata yang dihadapi saat ini antara Islam dan ke-Indonesia-an; meringkas bagaimana menerjemahkan kembali kebinekaan dalam Islam dalam realitas yang saat ini terjadi.

“Intoleransi—Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama” merupakan buku yang membahas toleransi dengan penjelasan yang mendalam terkait sikap intoleransi atas nama agama. Buku ini membahas intoleransi dalam konteks politik, pendidikan, media, konstitusi, serta berbagai kasus yang terjadi terkait dengan hal tersebut. Buku ini terdiri atas 16 bagian, memberikan deskripsi tentang toleransi yang mengantarkan pembaca pada pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya menghargai satu sama lain meskipun adanya perbedaan dalam memeluk agama. Setiap bagian dari buku ini memiliki nuansa fokus masing-masing, dengan diiringi oleh pemaparan yang dibungkus dengan bahasa yang mudah dipahami. Buku ini penting untuk dibaca masyarakat umum, mahasiswa, dan intelektual, serta bahkan para pengambil kebijakan publik.



## Islam dan Pancasila

Diawali dengan kritik terhadap pengelolaan regulasi agama, bagian awal buku ini memberi ruang bagi pembaca untuk mulai mempertanyakan logika UU negeri ini. Sebuah pemaparan yang mempertanyakan keutuhan UU sebagai alat negara untuk memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanannya jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri. Penulis menilai adanya suatu diskriminasi atas logika UU dan memandang adanya suatu keharusan bagi UU agar mampu memayungi seluruh kepentingan pemeluk agama dan keyakinan dan semaksimal mungkin menghindari tindak diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dari kutipan:

“Bukankah UU zakat atau Haji hanya mengatur Islam dan demikian diskriminatif terhadap lainnya?”

Penulis kemudian memberikan solusi atas hal tersebut dengan perumusan UU yang universal—UU zakat yang dapat dibuat menjadi UU filantropi yang dapat memayungi aktivitas zakat bagi umat Islam atau bagi komunitas Kristen, juga bagi kelompok lainnya.

Bagian ini seolah menegaskan bahwa penulis memiliki cara pola pikir dan pandangan yang

jelas, yaitu keinginannya untuk melihat bangsa Indonesia yang lebih inklusif. Inklusivitas dalam hal ini tentu tercermin dari keberagaman dalam beragama dan bagaimana seharusnya suatu konstitusi mendukung hal tersebut. Pandangan dari penulis tidak berpilah pada satu identitas saja, namun justru berusaha menciptakan keadilan bagi seluruh pihak, tidak mendukung sama sekali adanya segmentasi dan perlakuan khusus terhadap satu identitas saja. Penempatan kritik terhadap keberadaan Pancasila dan undang-undang sebagai bab awal, penulis seolah memberikan impresi terhadap pembaca akan kesungguhannya dalam mengkritisi apa saja yang menjadi bahan-bahan sikap intoleransi dan sumber ketidakadilan, termasuk di dalamnya suatu konstitusi negara.

### Politik Toleransi dan Pembangunan di Indonesia

Bagian selanjutnya dalam buku ini menitikberatkan pada politik toleransi yang diawali oleh kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu pada jemaat Ahmadiyah yang tidak dapat mendapatkan akses publik seperti berobat ke Puskesmas dan rumah sakit. Seakan tidak cukup, penulis memaparkan kasus tiga puluhan kepala keluarga penganut Ahmadiyah di Lombok yang mendapatkan kekerasan dan serangan karena massa yang memvonis mereka sesat. Kasus tersebut juga mengantarkan pembaca pada wajah buram penegakan jaminan kemerdekaan beragama di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir yang terus menjadi ancaman. Penulis menjelaskan kondisi tersebut dengan deskripsi yang detail—membawa pembaca untuk semakin merasakan urgensi dari sikap intoleransi. Kasus yang dibawa dilengkapi dengan detail keterangan tahun, perkembangan apa yang terjadi atas kasus tersebut, serta kelengkapan data yang kebanyakan dikutip dari Laporan Tahunan Kebebasan Beragama The Wahid Institute.

Buku ini kemudian menjelaskan betapa pentingnya politik toleransi dalam konsep pem-

angunan di Indonesia. Penulis memberikan definisi politik toleransi sebagai proses mengandaikan adanya penghormatan terhadap bentuk ekspresi keyakinan mereka yang berbeda. Politik toleransi berarti bahwa kekuasaan mayoritas juga harus menghormati hak-hak individu atau kelompok minoritas. Bagian ini memberi penekanan pada pemahaman atas kesadaran bagi warga negara untuk memiliki hak atas pilihan politik dan tidak merasa terintimidasi. Toleransi kemudian bukan hanya terkait pada penghormatan dan penghargaan terhadap berbagai perbedaan sosial dan budaya kita tetapi juga perbedaan dalam afiliasi terhadap partai politik.

Bagian politik toleransi ini menjadi pilar penting dalam peran penulis untuk menunjukkan kaitan hak warga negara, hak asasi manusia, serta kebebasan ekspresi diri. Pemaparan penulis mengindikasikan urgensi pemahaman atas pentingnya hidup dalam kebersamaan—bagaimana kemudian kehidupan tersebut harus terlaksana dalam menyokong suatu kondisi ideal. Bagian ini memberi wawasan lebih luas terhadap pembaca mengenai politik toleransi yang pada intinya merupakan kesediaan mengakui dan memperluas hak-hak dasar dan kebebasan sipil terhadap orang-orang dan kelompok-kelompok yang berbeda dari sudut pandang kita sendiri. Bagian dari buku ini secara tidak langsung memberi edukasi yang menargetkan pemikiran pembaca tentang bagaimana kita harus bersikap dalam menjawab keberagaman yang menjadi kondisi bangsa saat ini. Kita tidak dapat menghindari hidup dalam keberagaman, justru yang terpenting adalah bagaimana kita menciptakan kondisi harmoni dan kedamaian terlepas dari segala perbedaan yang ada—termasuk di dalamnya perbedaan dalam memeluk agama. Hal ini sesuai dengan kutipan penulis terkait kerukunan beragama yang tertulis sebagai berikut:

“Kerukunan umat beragama didefinisikan sebagai kondisi hubungan antar umat beragama yang ditandai oleh

adanya suasana harmonis, serasi, damai, akrab, saling menghormati, toleran dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat baik sesama agama maupun antar beragama.”

Politik toleransi bukan hanya sekadar suatu afiliasi terhadap konteks politik, namun juga sebagai penekanan penulis dalam rangka menciptakan pemahaman bahwa toleransi menyangkut kehidupan bernegara. Bagian ini seolah menjadi arahan bagaimana warga negara bersikap dan berperilaku sebagaimana mestinya. Hal ini yang seringkali menjadi masalah terutama dalam kondisi negara yang begitu beragam. Identitas menjadi penting dan tidak sedikit justru menciptakan rasa kepemilikan yang begitu tinggi sehingga adanya rasa superioritas—cenderung untuk enggan bersikap toleran terhadap keberagaman. Bagian ini menjadi pengingat bahwa pembaca juga dapat berperan dalam mewujudkan kondisi kehidupan yang harmonis dengan mengetahui parameter warga negara yang baik dalam konteks keberagaman.

Kekuatan dari buku ini yaitu bukan hanya sebagai pemaparan kasus maupun penjelasan teori dan kaitannya dengan isu yang sedang dibahas, tetapi terletak pada kemampuan penulis dalam mengambil titik penting kajian diskusi ke dalam langkah-langkah yang mungkin dapat dijadikan sebagai solusi untuk menciptakan kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan penulis sebagai berikut:

“Titik penting yang harus dilihat potensi diskriminasi dalam layanan publik itu adalah pertama, pemberdayaan lembaga sosial keagamaan; kedua, bantuan pemberdayaan peribadatan; ketiga, rehabilitasi tempat ibadah; keempat, pembangunan, rehabilitasi, dan operasional Kantor Urusan Agama (KUA); kelima, peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan; keenam, bantuan sertifikasi aset-aset wakaf.”

Kemampuan penulis dalam memberikan langkah-langkah untuk mengatasi suatu permasalahan memiliki sistematika yang baik serta memberi potensi sebagai implementasi kebijakan maupun saran terhadap pihak yang bersangkutan. Hal ini membuktikan bahwa pemaparan isu yang dijelaskan oleh penulis tidak hanya berakhir sampai di situ, namun juga dibarengi dengan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan sehingga harapan akan pencapaian kondisi yang lebih baik menjadi lebih nyata.

Penulis juga menyampaikan kemungkinan solusi yang dilihat dari dua aspek yang berbeda. Seperti contohnya dalam bagian implikasi dari pelaksanaan prinsip non-diskriminasi. Penulis membagi pelaksanaan prinsip non-diskriminasi tersebut menjadi dua, yaitu *pertama*; kurikulum di lembaga pendidikan formal maupun informal yang dapat dimulai dengan peningkatan kapasitas guru; *kedua*, pelibatan minoritas agama dan keyakinan dalam setiap agenda pembangunan. Kedua analisis tersebut juga menjadi langkah dalam menciptakan lingkup yang terlepas dari aksi dan kemungkinan sikap diskriminatif terutama terhadap kaum minoritas. Masing-masing analisis memiliki kekuatannya tersendiri sehingga hal ini juga menjadi bukti lain dari kemampuan penulis untuk melihat suatu isu dari perspektif yang beragam. Penulis tidak memfokuskan diri pada satu titik ketika menawarkan suatu solusi, melainkan juga memberi analisis terhadap sudut pandang yang lain sehingga prosesnya menjadi semakin mendetail dan memiliki cakupan yang lebih luas.

### Minoritas dalam Ancaman

Nuansa besar yang menjadi titik utama buku ini adalah penekanan pada keberadaan minoritas yang seringkali menjadi korban dalam sikap intoleransi. Bagian ini kemudian membahas secara detail bagaimana ancaman tersebut merupakan suatu urgensi yang begitu kuat serta perlu penyelesaian yang patut diselesaikan dengan mengambil langkah yang konkrit dan arahan yang kuat untuk melindungi

kaum minoritas.

Minoritas dimaknai sebagai golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibanding golongan lain dan karena itu didiskriminasi oleh golongan lain. Di dalam “Posisi Minoritas dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan”, Eddie Riyadi Terre menyebutkan bahwa minoritas dikelompokkan dalam tiga bentuk. *Pertama*, gerakan-gerakan sosial baru yang meliputi gerakan kaum homoseksual (gay dan lesbi), kaum miskin kota, para penyandang cacat, feminis, kelompok-kelompok aliran kepercayaan dan agama “baru” serta yang lain. *Kedua*, minoritas-minoritas nasional yang meliputi suku-suku bangsa yang dulunya berdiri sendiri dan memiliki pemerintahan sendiri-sendiri. *Ketiga*, kelompok-kelompok etnis yang meliputi kaum imigran yang meninggalkan komunitas di negeri asalnya dan masuk ke komunitas masyarakat lainnya yang mayoritas.

Peningkatan kekerasan terhadap minoritas bukanlah suatu fenomena yang ringan, melainkan ancaman yang nyata dan begitu mengkhawatirkan, terutama menyangkut isu keagamaan. Asumsi ini diperkuat dengan beberapa laporan yang menunjukkan posisi minoritas—termasuk minoritas *mainstream* keyakinan dalam Islam—menghadapi ancaman serius. Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2009 yang dirilis The Wahid Institute menyebut 93 kasus intoleransi; lebih dari 30 kelompok korban adalah minoritas dalam Islam, termasuk Ahmadiyah yang paling banyak mengalami tindakan intoleransi. Bentuk konflik ini rupa-rupa, dari penyusutan, pengusiran, intimidasi, penyerangan, hingga perusakan rumah atau tempat ibadah. Jumlah kelompok itu pun belum termasuk kategori korban individu yang dinilai sesat dan menodai agama. Masih dalam laporan Wahid Institute, konflik laten Islam-non Islam masih terus meletup. Konflik ini muncul dalam bentuk penolakan pendirian atau penyerangan dan pembakaran gereja Katolik St. Albertus Jalan Boulevard Bekasi pada 17 Desember

2009 atau penyegelan dan perusakan Sinagog Beth Hashem di Jalan Kayoo 4 Surabaya, Jawa Timur pada 7 Januari 2009.

Salah satu kelebihan buku ini yaitu kemampuannya dalam memaparkan kasus sehingga menciptakan suatu urgensi atas sejarah kelam yang terjadi di negara ini. Beberapa dari kasus tersebut masih memiliki dampaknya hingga saat ini sehingga perlindungan terhadap kaum minoritas belum tercapai seutuhnya. Permasalahan tersebut mulai dari meledaknya rentetan konflik dalam skala masif yang menjadi penanda zaman kejatuhan Orde Baru dan beberapa masa sesudahnya. Sebut saja kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa pada 13-14 Mei 1998, konflik etnis Dayak-Madura di Sambas, Kalimantan Barat tahun 1999, Maluku pada 2000-2001, darurat sipil di Aceh, atau konflik Muslim-Kristen di Poso sejak Desember 1998, untuk menyebut beberapa kasus penting di antaranya.

Di dalam laporan yang ditulis Mohammad Zulfan Tadjoeddin dari *United Nations Support Facility for Indonesian Recovery* (UNSFIR) pada 2002 menunjukkan, jumlah kekerasan sejak 1998 melesat naik. Di tahun ini 124 insiden terjadi dengan korban tewas 1.343 orang. Dua tahun sebelum itu (1996) jumlahnya hanya 8 insiden dengan jumlah korban tewas sebanyak 227 orang. Pada 1997 menjadi 15 insiden dengan 131 korban tewas. Di dalam pandangan Zulfan, dari keseluruhan jenis konflik sosial, konflik etnik—atau kekerasan komunal merupakan jenis konflik yang paling sulit dikelola dan diatasi.

Kekerasan komunal (*communal violence*) merupakan kekerasan sosial yang terjadi antara dua kelompok masyarakat/komunal atau bisa berupa satu kelompok diserang kelompok lain. Pengelompokan komunal tersebut dapat berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekadar perbedaan kampung, dan lain-lain. Konflik ini menjadi ancaman serius bagi pemerintahan dan negara terutama yang tengah memantapkan demokrasi, atau menurut pandangan profe-

sor di Departemen Hukum dan Ilmu Politik di Universitas Duke Amerika Serikat Donal L. Horowitz sebagai masyarakat yang terkotak-kotak (*divided society*). Sebagai sistem bernegara, demokrasi memberi peluang para aktornya mengelola dan mengatasi konflik di masa transisi. Melalui sistem ini, konflik dan kepentingan disalurkan baik dalam pemilu yang terbuka maupun melalui pembagian kekuasaan. Namun, sistem ini juga sering menghadapi ancaman besar di mana proses pelebagaan demokrasi mengalami kegagalan dan berujung pada konflik berkepanjangan.

### **Refleksi**

Refleksi yang dapat diambil dari buku ini adalah kesadaran dan kemampuan atas gambaran kelim intoleransi yang kerap terjadi di Indonesia. Penekanan pada perlindungan terhadap kaum minoritas yang seringkali menjadi korban atas adanya sikap-sikap intoleransi dan kekerasan atas nama agama, menjadikan buku ini memberi impresi yang kuat atas penanaman sikap inklusif yang saat ini dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang ideal. Buku ini seolah menuntun pembaca dalam penciptaan sikap inklusif tersebut. Selain itu, melalui buku ini pembaca dapat memiliki gambaran serta wawasan lebih luas tentang bagaimana sikap-sikap intoleransi terjadi, baik itu dalam konteks politik, pendidikan, media, konstitusi, hak kebebasan beragama, serta nilai-nilai kemanusiaan.

### **Rita Nurhasanah**

Program Studi Sarjana Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Padjadjaran  
ritanurhasanah36@gmail.com